

Operator 2

turnitin_M. RIZKI PRATAMA BIMANTARA

 turnitin_M. RIZKI PRATAMA BIMANTARA

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485422473

Submission Date

Feb 19, 2026, 12:22 PM GMT+8

Download Date

Feb 19, 2026, 2:17 PM GMT+8

File Name

FORM_BEBAK_PUSTAKA_SEMINAR_HASIL-1_- Rizki_Pratama.docx

File Size

232.1 KB

28 Pages

4,440 Words

29,471 Characters

36% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 34%  Internet sources
- 26%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 34% Internet sources
- 26% Publications
- 19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.pta-samarinda.go.id	3%
2	Internet	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id	3%
3	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	1%
4	Internet	repository.radenintan.ac.id	1%
5	Internet	ejournal2.undiksha.ac.id	1%
6	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
7	Internet	repository.umi.ac.id	1%
8	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
9	Internet	attractivejournal.com	<1%
10	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
11	Student papers	UIN Batusangkar	<1%

12	Internet	www.pps.unud.ac.id	<1%
13	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
14	Student papers	IAIN Bone	<1%
15	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
16	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
17	Student papers	UIN Raden Intan Lampung	<1%
18	Internet	ejournal.eddhuhacenter.com	<1%
19	Internet	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id	<1%
20	Internet	journal-nusantara.com	<1%
21	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
22	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
23	Internet	repository.unpkediri.ac.id	<1%
24	Internet	ejournal.unipas.ac.id	<1%
25	Student papers	Sultan Agung Islamic University	<1%

26	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
27	Publication	Yeni Sebriyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut ...	<1%
28	Internet	media.neliti.com	<1%
29	Internet	urj.uin-malang.ac.id	<1%
30	Student papers	University of Wollongong	<1%
31	Internet	ojs3.unpatti.ac.id	<1%
32	Student papers	Sriwijaya University	<1%
33	Internet	ejournal.uhb.ac.id	<1%
34	Internet	www.unwahas.ac.id	<1%
35	Internet	ejournal.karinosseff.org	<1%
36	Publication	Achmad Bahroni, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, Hery Sulistyo. "DISP...	<1%
37	Publication	Fibriyanti Karim. "The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispos...	<1%
38	Student papers	UIN Sultan Maulana Hasanudin	<1%
39	Internet	www.ejournal.radenintan.ac.id	<1%

40	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
41	Internet	docplayer.info	<1%
42	Internet	fr.scribd.com	<1%
43	Internet	jurnal.ensiklopediaku.org	<1%
44	Internet	repo.undiksha.ac.id	<1%
45	Internet	ejournal.unisba.ac.id	<1%
46	Internet	id.scribd.com	<1%
47	Internet	jurnal.adhkiindonesia.or.id	<1%
48	Internet	mediaindonesia.com	<1%
49	Internet	theconversation.com	<1%
50	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
51	Internet	ijcils.org	<1%
52	Internet	journal.uinjkt.ac.id	<1%
53	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%

54	Publication	Jainuddin Jainuddin, Mawarni Yulianti, Syarif Hidayatullah. "Implikasi Hukum Ter...	<1%
55	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
56	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
57	Internet	journal.unibos.ac.id	<1%
58	Internet	www.jogloabang.com	<1%
59	Internet	www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id	<1%
60	Internet	dinastires.org	<1%
61	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
62	Internet	endless-journal.com	<1%
63	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
64	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
65	Internet	pa-tarakan.go.id	<1%
66	Internet	penerbitadm.pubmedia.id	<1%
67	Internet	repositori.uin-alaududin.ac.id	<1%

68	Internet	riset.unisma.ac.id	<1%
69	Internet	www.coursehero.com	<1%
70	Publication	Muhammad Andri, Maya Shofia. "Application For Marriage Dispensation Post App...	<1%
71	Publication	Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Sukiati Sukiati, Muhammad Yadi Harahap. "Y...	<1%
72	Publication	Muhammad Jaul Haq, Dian Rosita. "Penetapan Dispensasi Kawin Terhadap Anak ...	<1%
73	Publication	Adiya Pepriyana, Laila Fitriani, Novita Anggrainy. "Early Marriage in Natuna Rege...	<1%
74	Publication	Mutiara Manaroinson, Firman Mustika, Christania Ngion. "Tinjauan Yuridis Und...	<1%
75	Internet	jurnal.unprimdn.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG DILAHIRKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN



Disusun Oleh :

M. Rizki Pratama Bimantara

040 2022 0345

Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu Persyaratan
untuk melakukan penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

M. Rizki Pratama Bimantara. 04020220345, Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Dilahirkan perspektif Hukum Positif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dibimbing oleh Bapak Ilham Abbas dan Sahban

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proteksi hak-hak anak serta tanggung jawab suami dan istri terhadap keturunan yang berasal dari perkawinan di usia dini yang diawali dengan dispensasi nikah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019; sementara pendekatan konseptual mengkaji konsep perlindungan hukum, hak anak, dan dispensasi dari sumber literatur yuridis. Sumber data primer dan sekunder terdiri dari literatur hukum dan publikasi ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan norma hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan dispensasi nikah secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki status hukum sebagai anak sah dan berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Suami dan istri yang menikah melalui dispensasi nikah memikul tanggung jawab hukum penuh terhadap anak yang dilahirkan, meliputi kewajiban pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Namun, dalam praktik, pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal karena faktor ketidaksiapan orang tua dan belum adanya pengawasan pasca-perkawinan.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlu penguatan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi nikah, khususnya dengan memperketat pertimbangan hakim serta mendorong adanya pendampingan dan pengawasan pasca-perkawinan bagi pasangan usia dini. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya

pencegahan perkawinan anak, melalui edukasi hukum, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Orang Tua, Perkawinan Usia Dini*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar tetapi tetap memiliki keragaman agama yang signifikan. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusianisme, dan agama-agama kecil lainnya juga ada di negara ini. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari pluralisme agama di Indonesia tercantum dalam Pancasila, landasan nasional Indonesia. Dalam epistemologi hukum Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi dasar pemahaman dan interpretasi hukum Islam.

Itu termasuk Al-Qur'an dan Hadis. Sangat penting dicatat bahwa selain prinsip-prinsip di atas, epistemologi hukum Islam juga mencakup penelitian dan penggunaan berbagai metode. Seperti, ushul fiqh, yang menggunakan metode penggalian hukum dari sumber-sumber utama Islam, ijtihad, yaitu penalaran hukum oleh cendekiawan Islam, istinbat, metode penarikan kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip umum. Penting untuk dicatat bahwa epistemologi hukum Islam terus berkembang seiring waktu karena kontribusi ulama dan cendekiawan Islam dalam memperkaya pemahaman hukum Islam.¹

¹Saputri et al., (2020) Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).

67

Manusia, sebagai entitas biologis, terlibat dalam interaksi konstan dengan sesama manusia serta organisme lain. Sepanjang perjalanan hidupnya, individu manusia secara konsisten bergantung pada pihak lain, karena mereka tidak mampu memenuhi aspirasi pribadi secara mandiri. Oleh karena itu, manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dan dibutuhkan oleh orang lain. Interdependensi ini antara manusia terjadi dalam konteks yang konstruktif. Salah satu aspek kemandirian tersebut adalah kebutuhan akan pasangan hidup. Faktor utama yang mendorong manusia untuk hidup bersama orang lain adalah dorongan seksual, yang secara spesifik mengacu pada dorongan untuk memperluas generasi. Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, proses perkawinan atau pernikahan memerlukan mekanisme yang diperlukan..²

Individu manusia, dalam eksistensinya sehari-hari, dibayangkan pada beragam kebutuhan yang kompleks. Keberadaan kebutuhan-kebutuhan ini secara intrinsik memotivasi manusia untuk menjalankan berbagai aktivitas guna memenuhi kebutuhan tersebut. Hal serupa berlaku untuk kebutuhan manusia terhadap agama. Dari perspektif linguistik, kata “agama” berasal dari bahasa Sansakerta, yang secara etimologis bermakna “tidak kacau”. Istilah ini terdiri dari dua komponen morfologis, yakni “a” yang menandakan

33

² Hardianti & Nurwati, (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.

negasi “tidak”, dan “gama” yang menandakan “kacau”. Interpretasi ini menyampaikan bahwa agama berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan manusia untuk mencegah kekacauan. Dalam konteks bahasa Arab, agama disebut sebagai "din", yang didefinisikan sebagai "ajaran mengenai kepatuhan mutlak (kepada Tuhan, Allah)", konsep ini selaras sepenuhnya dengan makna "Islam", yang berarti "penyerahan diri total (kepada Tuhan)". Berdasarkan pandangan para salaf al-shālih, sebagaimana yang dirujuk oleh Atiqullah, agama merupakan keyakinan manusia terhadap eksistensi Allah Swt, yang kebenarannya dibuktikan melalui dimensi emosional iman (qalb), diungkapkan secara verbal (lisan), dan diimplementasikan melalui tindakan praktis.³

Regulasi negara di Indonesia mencakup institusi perkawinan, dengan pemerintah yang secara aktif memperhatikan dan bertanggung jawab atas pengendalian serta arahnya sebagai mekanisme sosial untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan perempuan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah menetapkan norma terkait usia minimum yang diperlukan untuk melaksanakan perekonomian. Norma ini dirinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menguraikan batas usia guna mewujudkan pernikahan yang berkualitas dan ideal dengan

³ Asrori, (2021). Manusia dan Agama" yang diterbitkan dalam jurnal "Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2),

17

kematangan yang cukup. Batasan usia minimum yang ditentukan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini mencakup sejumlah kaidah yang menjamin kelangsungan perkawinan secara efektif sesuai dengan esensinya, yakni melalui dasar ketulusan, partisipasi keluarga, serta persiapan mental dan fisik dari kedua calon mempelai.⁴

36

47

Institusi perkawinan didefinisikan sebagai perjanjian suci yang kuat dan stabil, yang dirancang untuk membangun keluarga yang permanen, saling menjaga, saling mencintai, damai, bahagia, dan abadi antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan kehadiran dua orang Saksi laki-laki sebagai pengawas. Selain itu, dalam sistem hukum Islam, perkawinan harus dijalankan melalui akad atau perikatan hukum yang mengikat kedua pihak. Secara esensial, perkawinan adalah suatu perjanjian atau pengikatan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini antara laki-laki dan perempuan didasari oleh rasa saling mencintai, saling menyukai, dan saling rela di antara kedua belah pihak, sehingga tidak terdapat unsur pemaksaan dari satu pihak ke pihak lain. Perjanjian sakral tersebut dalam perkawinan terwujud melalui mekanisme ijab kabul yang

25

14

6

⁴ Achmad Bahroni, (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).

wajib dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki otonomi penuh atas diri calon mereka.⁵

Untuk membangun perkawinan yang berkualitas, diperlukan akuntabilitas dan perspektif dewasa dari kedua belah pihak, karena itu kesiapan mental dan fisik merupakan aspek paling esensial dan prioritas dalam perkawinan guna menciptakan keluarga yang sejahtera. Jika perkawinan tidak diantisipasi dengan baik secara fisik, maka potensi kegagalan dalam dinamika rumah tangga menjadi sangat mungkin terjadi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan mengenai batasan usia seseorang untuk menjalankan perkawinan, meskipun telah diatur dalam undang-undang tersebut, tidak dapat disangkal bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung di kalangan masyarakat.⁶

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 223 :

⁵ Musyafah, (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2),

⁶ Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Dampak dari pemberian dispensasi pernikahan pada kasus pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Singaraja.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْرِضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ مَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajibanayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam situasi di mana individu masih berada di bawah ambang batas usia yang ditentukan, pelaksanaan perkawinan memerlukan intervensi wali yang sah secara yuridis dan religius, yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Di Indonesia, peraturan yang mengatur institusi perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang di antaranya mencakup persyaratan perkawinan, termasuk batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan.

16

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika calon suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun. Meskipun demikian, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam kasus pelanggaran batas usia sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Pasal 7, permintaan dispensasi perkawinan dapat diajukan ke pengadilan dengan motivasi yang sangat urgen, didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat.

45

72

22

9

Dalam amandemen Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimum untuk perkawinan yang awalnya ditentukan sebagai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan telah direvisi menjadi 19 tahun untuk kedua pihak. Peningkatan ambang batas usia ini dirancang untuk mencegah terjadinya perkawinan pada tahap anak-anak. Penjelasan ini tercantum dalam alinea kedua bagian umum Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kenaikan usia perkawinan khususnya bagi wanita dimaksudkan untuk mengantisipasi praktik perkawinan di usia anak, berdasarkan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, mencakup juga janin dalam rahim.⁷

8

13

8

⁷ Hakim, I. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *Journal of Civil and Islamic Family Law*.

Dispensasi didefinisikan sebagai bentuk izin yang diberikan terhadap suatu pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan. Konsep ini mencakup situasi di mana legislator menetapkan larangan, namun karena adanya faktor-faktor krusial, kebebasan dapat diberikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merujuk pada pembebasan dari suatu norma akibat pertimbangan spesifik, pelepasan dari kewajiban atau pembatasan. Dalam kamus hukum yang disusun oleh Sudarsono, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk kondisi yang bersifat khusus, pembebasan dari larangan atau kewajiban. Demikian pula, sebagaimana dijelaskan oleh C.S.T. Kansil, makna dispensasi adalah keputusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan regulasi tidak berlaku untuk kasus yang diajukan oleh pemohon.⁸

Ketentuan dispensasi ini memicu dilema yuridis serta perlindungan hak anak. Pada satu aspek, instrumen dispensasi dapat dianggap sebagai jalur legitimasi bagi individu yang belum mencapai ambang batas usia untuk melangsungkan perkawinan secara sah; namun, pada aspek lain, hal tersebut membuka peluang bagi praktik perkawinan anak yang belum memiliki kesiapan fisiologis, mental, sosial, maupun finansial, sehingga berisiko melanggar hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pertumbuhan optimal sebagaimana diamanatkan

⁸ Judiasih et al., (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

49 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

55 Sebagai ilustrasi, kajian empiris menunjukkan bahwa "meskipun Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun, implementasi mekanisme dispensasi masih menyediakan celah bagi perkawinan di bawah umur".⁹

36 Untuk membangun perkawinan yang ideal, komitmen dan rasionalitas matang dari kedua belah pihak menjadi imperatif, sehingga persiapan mental dan fisik merupakan elemen terpenting dan fundamental dalam perkawinan guna mewujudkan keluarga yang prosper. Jika perkawinan tidak disiapkan dengan teliti secara fisik, maka potensi disintegrasi dalam dinamika domestik menjadi sangat nyata. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah merumuskan norma mengenai batasan usia individu dalam menjalankan perkawinan, meskipun telah diatur dalam undang-undang tersebut, tidak dapat disangkal bahwa fenomena perkawinan di bawah umur masih prevalen di tengah komunitas masyarakat.¹⁰

19 Institusi perkawinan pada tahap usia prematur tidak dapat diterima, mengingat bahwa pernikahan melibatkan asumsi beban dan akuntabilitas baru, seperti pengelolaan unit keluarga, tanggung jawab atas perawatan

⁹ Huda & Munib, (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

¹⁰ Nanda et al., (2023). Konsekuensi pemberian dispensasi pernikahan terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

anak, serta jaminan kesejahteraan yang memadai bagi keturunan. Semua tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang sederhana untuk diemban, terutama jika dilaksanakan pada usia yang belum matang. Terdapat kekhawatiran bahwa jika individu pada usia dini telah menanggung tugas domestik, kesehatan mental mereka akan terganggu, dan khususnya bagi perempuan, perkawinan prematur berisiko tinggi menyebabkan abortus pada masa muda atau mortalitas ibu dan bayi.¹¹

Fenomena peningkatan kasus perkawinan anak dan kekerasan merupakan tantangan serius dalam domain pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani dengan prioritas tinggi, mengingat implikasinya sebagai pelanggaran hak anak yang mengakibatkan penurunan standar kualitas sumber daya manusia. Aspek-aspek seperti bentuk, jumlah, dan tingkat keparahan insiden kekerasan seksual juga menunjukkan tren kenaikan yang mencolok. Meskipun demikian, mekanisme hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh efektif dalam mencegah, menjaga, memulihkan, serta memperkuat posisi korban. Lebih lanjut, sistem ini dinilai belum mampu menjamin keadilan hukum, dan juga gagal dalam membangun wawasan serta kesadaran masyarakat untuk menghilangkan praktik kekerasan seksual. Akibatnya, pembentukan undang-undang yang berperan sebagai kerangka hukum

¹¹ Fadilah, (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.

komprehensif menjadi imperatif untuk menyediakan perlindungan maksimal bagi korban. Penegakan hukuman yang tegas dan berat terhadap pelaku diantisipasi akan menciptakan efek pencegahan serta memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat luas.¹²

Di bawah sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk pria dan wanita yang telah mencapai ambang batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, norma ini dikonfirmasi ulang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan kriteria usia perkawinan untuk memelihara harmoni keluarga. Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, wewenang ayah untuk menikahkan anak perempuannya, yang disebut hak ijbar, sering kali disalahgunakan. Menurut peraturan hukum positif di Indonesia, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus berlandaskan pada persetujuan dari kedua calon mempelai.¹³

Walaupun demikian, fenomena perkawinan di bawah ambang batas usia tetap berlangsung di berbagai wilayah. Sistem hukum positif menyediakan instrumen dispensasi perkawinan melalui persetujuan

¹² Pinky Saptandari, (2022) *Buku Ajar Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Pluralisme Dan Feminisme*, Jakarta : Airlangga University Press

¹³ Siti Nurholilah, (2023) *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*, Indonesia : Cipta Media Nusantara

65

pengadilan bagi calon pasangan yang belum mencapai batas usia sebagai solusi yuridis untuk situasi khusus. Namun, ketentuan mengenai "alasan mendesak" serta persyaratan tambahan lainnya sering kali menjadi subjek kontroversi karena tidak selalu dirumuskan secara operasional, sehingga menciptakan ambiguitas dalam implementasi yudisial.¹⁴

Penerapan dispensasi memunculkan dilema antara aspek legalitas formal dan perlindungan hak anak. Di satu pihak, dispensasi memberikan validasi yuridis bagi pasangan yang sudah terikat dalam perkawinan; di pihak lain, hal tersebut dapat mengabaikan hak-hak anak seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal yang dijamin oleh peraturan lain (contohnya, Undang-Undang Perlindungan Anak). Berbagai penelitian lapangan menunjukkan kecenderungan naiknya permintaan dispensasi di sejumlah wilayah, sambil menyoroti risiko dampak sosial-ekonomi yang merugikan serta ancaman terhadap kesejahteraan anak.¹⁵

6

Dari sudut pandang normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diformulasikan untuk mengurangi frekuensi perkawinan anak sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Namun, realitas empiris di tengah masyarakat

11

29

¹⁴ Al-Hasan & Yusup, (2021) Dispensasi pernikahan dalam sistem hukum Indonesia: Memastikan kepentingan terbaik anak melalui keputusan hakim: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1).

60

3

¹⁵ Cakraningtyas, (2023). Dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur: Kajian perspektif hak asasi manusia anak dalam pembuatan kebijakan (studi kasus di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494.

mengungkapkan diskrepansi antara aspirasi yuridis tersebut dengan implementasi dispensasi perkawinan. Pemberian dispensasi yang terlalu longgar berpotensi mengabaikan substansi perlindungan anak, sehingga norma ambang batas usia perkawinan hanya berfungsi sebagai prosedur administratif semata.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakibatkan transformasi fundamental dalam hal batas usia perkawinan, yaitu menetapkan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada 19 tahun. Transformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak dari praktik perkawinan di usia dini yang selama ini menghasilkan berbagai masalah sosial, kesehatan, dan hukum. Meskipun demikian, undang-undang tersebut masih menyediakan opsi dispensasi perkawinan melalui pengadilan, yang dalam praktiknya justru menjadi celah hukum yang memungkinkan kelangsungan perkawinan anak.¹⁶

Dinamika yang berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan lonjakan drastis dalam pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Mayoritas permohonan didorong oleh faktor-faktor seperti konsepsi di luar pernikahan, paksaan sosial,

¹⁶ Ahmad Rofiq, (2019). *Hukum Perdata Islam yang berlaku di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

kondisi ekonomi, dan rasa takut akan diskriminasi masyarakat. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa dispensasi perkawinan sering dijadikan sebagai pendekatan kilat untuk menangani masalah sosial, tanpa pertimbangan komprehensif mengenai konsekuensi jangka lama terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan semacam itu.¹⁷

Di tengah praktik peradilan, orientasi dominan dalam pemberian dispensasi nikah cenderung tertuju pada aspek validitas yuridis perkawinan orang tua, alih-alih pada safeguard hak-hak anak yang sedang atau telah dikandung. Sementara itu, anak yang berasal dari perkawinan di usia dini rentan terhadap multiple risiko, seperti insufisiensi persiapan orang tua dalam pengasuhan, volatilitas ekonomi rumah tangga, serta defisit akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa objektif perlindungan anak sesuai mandat undang-undang belum sepenuhnya tercapai dalam aplikasi praktis.¹⁸

Secara yuridis, diperlukan penilaian komprehensif mengenai efikasi instrumen dispensasi dalam mekanisme peradilan untuk menjamin safeguard hak-hak kelompok yang paling rentan serta realisasi prinsip "kepentingan terbaik anak". Kajian tersebut idealnya mencakup aspek normatif (integrasi regulasi), prosedural (prosedur yudisial dan standar

¹⁷ Rika Saraswati, (2020). *Hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia*: Citra Aditya Bakti

¹⁸ Sri Wahyuni, (2021). *Perkawinan Anak: Tantangan Hukum dan Sosial di Era Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

verifikasi), serta empiris (dampak sosial terhadap pasangan dan keturunan dari ikatan perkawinan tersebut) dengan tujuan menghasilkan rekomendasi yuridis yang spesifik. Penelitian sebelumnya mengindikasikan urgensi elaborasi norma yang lebih eksplisit serta penguatan pedoman bagi hakim untuk mencegah dispensasi bertransformasi menjadi celah yang malah memperkuat praktik perkawinan anak.¹⁹

6 Dari aspek normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dirancang
22 untuk mengurangi insiden perkawinan anak sekaligus memastikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dapat diwujudkan. Namun, realitas praktis menunjukkan adanya jurang antara visi hukum tersebut dengan aplikasi dispensasi pernikahan. Dispensasi yang disetujui secara terlalu longgar berpotensi melupakan substansi safeguard anak, sehingga ketentuan batas usia perkawinan mereduksi menjadi sekadar formalitas legal.²⁰

70 Kesenjangan antara normatif dan empiris ini mengindikasikan adanya celah fenomenal dalam aplikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu pihak, negara berupaya memperkuat perlindungan anak melalui mekanisme regulasi, tetapi di pihak lain, implementasi dispensasi nikah justru memperpanjang kelangsungan perkawinan di usia anak serta

¹⁹ Judiasih (2020). Kontradiksi antara dispensasi pernikahan dengan upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*

²⁰ Mardani (2020) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

bahaya yang menyertainya, termasuk terhadap anak yang lahir. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana hukum positif secara efektif mampu melindungi hak-hak anak dalam skenario ini.²¹

Dari perspektif akademik, riset mengenai dispensasi nikah umumnya lebih berfokus pada rationale permohonan, pertimbangan yudisial, serta konsekuensi sosial perkawinan prematur. Di sisi lain, studi yang secara eksplisit mengkaji perlindungan hak-hak anak yang berasal dari perkawinan dispensasi masih terbilang langka. Meskipun demikian, anak sebagai subjek hukum berhak atas jaminan hak-hak oleh negara sejak lahir, independen dari situasi perkawinan para orang tua.

Keterbatasan penelitian tersebut merefleksikan adanya kekosongan dalam kajian yang harus diatasi, khususnya berkaitan dengan analisis perlindungan hak anak dalam kerangka hukum positif pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Riset yang tersedia belum banyak mengintegrasikan dispensasi nikah dengan norma-norma perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, contohnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, pemahaman terhadap

²¹ Abidin (2022). Keberadaan dispensasi pernikahan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Donggala, Sulawesi Tengah. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 4(1).

posisi hukum anak yang berasal dari perkawinan dispensasi nikah masih terbatas dan tidak menyeluruh.²²

Relevansi riset ini semakin intensif karena anak diklasifikasikan sebagai kelompok yang vulnerabel dan membutuhkan proteksi hukum yang khusus. Kajian tersebut esensial untuk mengukur apakah implementasi dispensasi nikah selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mandat negara dalam mengamankan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini dapat berperan sebagai mekanisme asesmen terhadap eksekusi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks safeguard anak.

Dari aspek aplikatif, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap aktor penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, dalam merenungkan permintaan dispensasi nikah. Pertimbangan hukum yang melampaui kepentingan orang tua semata, dengan memasukkan dimensi masa depan dan kesejahteraan anak yang lahir, menjadi esensial untuk diimplementasikan. Akibatnya, dispensasi nikah tidak lagi dianggap sebagai resolusi prosedural belaka, melainkan sebagai kebijakan yuridis yang bertujuan pada proteksi anak.²³

²² Yunanto, (2023). Perlindungan hukum bagi anak yang mengajukan dispensasi pernikahan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

²³ Haq & Rosita, (2024). Penetapan dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur yang hamil di luar pernikahan. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 132–142.

Konstruksi hukum positif didasarkan pada fakta-fakta empiris yang spesifik, dengan penekanan pada akurasi, penguatan kepastian hukum, dan transparansi manfaat yang dihasilkan oleh hukum tersebut. Dengan demikian, terminologi kaedah hukum konkrit dan kaedah hukum abstrak menjadi bagian integral dari kajian ini. Hukum positif disusun menggunakan istilah yang presisi, pernyataan yang definitif, konsepsi yang teliti, serta objek yang jelas. Hukum ini dirancang untuk memastikan kepastian yuridis, baik dalam esensi hukum itu sendiri maupun dalam aplikasinya. Kepastian hukum merupakan kewajiban yang harus direalisasikan. Oleh sebab itu, hukum diharapkan dapat menciptakan kepastian bersamaan dengan proporsionalitas yang menuju keadilan. Hukum positif dirancang untuk menyediakan keuntungan. Tanpa keuntungan, hukum tidak memiliki signifikansi sebagaimana dinyatakan oleh pragmatisme. Misalnya, hukum pidana yang berfungsi sebagai mekanisme penal harus dapat menghasilkan rasa jera dan ketakutan; jika kedua dampak tersebut tidak muncul, hal itu mengindikasikan ketidakefektifan hukum pidana.²⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai dispensasi nikah dan perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dalam perspektif hukum positif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki urgensi yang

²⁴ Syarifuddin, (2017). *Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 1-22.

57

tinggi baik secara yuridis, akademis, maupun praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi yang ada sekaligus menawarkan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional.

32

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

15

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah?
2. Bagaimanakah tanggungjawab suami dan istri terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului dispensasi nikah?

23

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

15

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab suami dan istri terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului dispensasi nikah?

15

7

D. Manfaat Penelitian

7

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kampus yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan (2022) Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku

Ahmad Rofiq, (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Febrianti, (2021), *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Ahlimedia Press.

Gina Fellisimo Halevi, (2024) *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Guepedia.

Krisna, Liza Agnesta & Darusman, Chandra, (2022), *Hukum Perlindungan Anak: Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Sleman: Deepublish

Mardani (2017), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

M. Arifin & Nurul Huda, (2022) *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Mohammad Hamsa Fauriz, (2024), *Dinamika Dispensasi nikah*, Jakarta : CV Sarnu Untung.

Muhammad Izudin (2023), *Dinamikan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Lahir di Luar Perkawin*, Jakarta : Adab

Novita & Zulkifli, (2021) *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta : Mazda Media

Pinky Saptandari, (2022) *Buku Ajar Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Pluralisme Dan Feminisme*, Jakarta : Airlangga University Press

Rahmani & Rukmina, (2023) *Dispensasi Nikah Dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Deepublish Digital

Rina Syariyani, (2019), *Anak Luar Kawin: Kajian Hukum dan Sosial di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rika Saraswati, (2020) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Siti Nurholilah, (2023) *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*, Indonesia : Cipta Media Nusantara

Soerjono Soekanto, (2023) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Sri Wahyuni, (2021). *Perkawinan Anak: Tantangan Hukum dan Sosial di Era Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Wahyuni & Siti, (2023). *Anak dan Perkawinan Usia Dini: Kajian Multidimensi*. Depok : Universitas Indonesia Press

Zetria Erma, (2023) *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*, Jakarta : Zahira Media

Jurnal

Abidin, A., & Marzuki, M. (2022). The Existence of Marriage Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 4(1).

Achmad Bahroni, D. (2014). Dispensasi Kawin dalam Tinjauan UU No.23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Transparansi Hukum*, 2(2), 33.

Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judge. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98.

Ariestiani, N., & Wulandari, S. R. (2024). Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cikarang. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1611–1620.

Asrori, A. (2021). Manusia Dan Agama. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(02), 183.

- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyo, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1090-1108.
- Cakraningtyas, T. R. S. (2023). Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 1–14.
- Dwi, R., Dan, N., Esti, B., & Prasetya, A. (2021). Jurnal Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 447.
- Habibi, M., & Marwa, M. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara , penerimaan laporan oleh. *Jurnal USM Law Riview*, 4(2), 777–794.
- Hakim, I. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *Journal of Civil and IslamicFamily Law*.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage in Woman). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Haq, M. J., & Rosita, D. (2024). Penetapan Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Perkawinan. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 132–142.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 37–48. (Fadilah, 2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Hukum, D. A. N., & Di, P. (2019). *JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online*

- Iqbal & Rabiah, (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 101-114.
- Jahwa Elvina. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume 1*
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (20 C.E.). Contradictions Between Marriage Dispensation and Efforts to Minimize Underage Marriage In Indonesia. *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Masna, Y., & Anisa, N. A. (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 13–24.
- Mintarsih, M., & Ssa'adah, P. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74–84.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan(Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 24–35.
- Octaviani & Nunung, 2016. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Educacao e Sociedade*
- Perkawinan, U., Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Saputri, O. B., Indonesia, U., Halal, E., Halal, R. N., & Halal, G. H. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.
- Shamad, M. Y. (2017). HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM(Wedding Law In Islam). *Istiqra*, 5(September), 74.

Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, & Melisa Towadi. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 1(3), 24–35.

Syarifuddin, A. (2017). Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 1–22.

(Utomo & Indarto, 2021). Analisis keterampilan teknik dasar passing dalam sepak bola. *Jurnal Porkes*, 4(2), 87-94.

Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.